



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK – 10 / V / 2019
TENTANG

PENYAMPAIAN HAK INTERPELASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 93 ayat (1) Jo pasal 91 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD;

b. Bahwa berdasarkan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Ke III masa sidang III DPRD tentang usulan penyampaian hak interplasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk menyetujui usulan Hak Interplasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6197);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan : Penyampaian hak meminta keterangan (Interplasi) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Ke III Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Hak Interplasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang.

1. Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021
2. Proses Bantuan Keuangan Khusus Desa.
3. Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2020
4. Pengelolaan Perusahaan Daerah Dan Investasi Daerah.
5. Tindak Lanjut Proyek-Proyek Yang Dilaksanakan Belum Selesai.
6. Masih Adanya Indikasi, Belum Terciptanya Pemerintahan Yang Benar Dan Bersih
7. Rencana Penghapusan Aset Daerah yang membebani Keuangan Daerah.

KEDUA : Pokok-Pokok Hak Meminta Keterangan (Interplasi) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Mei 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



ABUHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.M. Ridha Darmawan, SP., MP.	Sekretaris Dewan	
2.	Nurhayati Tourustiany, S.Sos	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	
3.	Hj. Aji Nurul Aisyah, S.Sos	Kasubag Perundang-undangan	